



**P U T U S A N**

**Nomor 89/Pid.B/2016/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS.  
Tempat Lahir : Pandak.  
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Juli 1993.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Salulena, Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : SANJANI Alias ACO Bin ARLIS BADIU.  
Tempat Lahir : Samarinda.  
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 1994.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Salulena, Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa I Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, tanggal 9 Maret 2016 Nomor : SP.Har/28/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2016 Nomor : B-19/R.4.33/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 Mei 2016 Nomor : PRINT-35/R.4.33/Ep.1/05/2016, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 23 Mei 2016 Nomor 89/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 15 Juni 2016 Nomor 89 /Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;

Terdakwa II Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, tanggal 9 Maret 2016 Nomor : SP.Han/29/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2016 Nomor : B-20/R.4.33/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Mei 2016 Nomor : PRINT-36/R.4.33/Ep.1/05/2016, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 89/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 15 Juni 2016 Nomor 89/ Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 2 dari 37



Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS** dan terdakwa **II. SANJANI Alias ACO Bin ARLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS** dan terdakwa **II. SANJANI Alias ACO Bin ARLIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan keseluruhannya dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No Rangka MH354P00BCJ171339 No. Mesin 54P171706 DD 5215 HA An. NURMARIANI. MK.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11BF1D warna hitam No Rangka MHJFD228DK591997 No Mesin P 2009 HE An. MUSDIATI.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11B3C A/T warna putih No Rangka MHJF51K711299 No. Mesin 309 PJ An. HERMAN.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 3 dari 37



Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS ( selanjutnya disebut Terdakwa I AYYUB) bersama dengan Terdakwa II SANJANI Alias ACO Bin ARLIS BADIU (selanjutnya disebut Terdakwa II ACO), pertama pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Kampung Baru Kec. Mapadeceng kab. Luwu Utara, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Bali sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lara Tua, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana yang para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pertama bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco, berboncengan sepeda motor dari arah Kab. Luwu Timur, pada saat melintas di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terdakwa I Ayyub melihat sepeda motor

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 4 dari 37



yang diparkir di garasi depan rumah milik saksi korban Nurmariyani. MK. Spd, sehingga terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco berhenti lalu terdakwa II Aco langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru No. DP 5215 HA milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, dimana pada waktu itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar maka terdakwa II Aco langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd pergi dari tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa II Aco menelpon Lel. Bustang dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan tidak memiliki surat-surat atau surat dokumen, selanjutnya Lel. Bustang mendatangi terdakwa II Aco lalu Lel. Bustang membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd ke Desa Lara dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Aksa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, sehingga mengakibatkan saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Kedua bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco masuk ke Desa Kapidi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. DP 2099 HE, yang sedang terparkir di depan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo, kemudian terdakwa I Ayyub turun dari sepeda motor dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo lalu terdakwa I Ayyub membawa pergi sepeda motor dimana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut, keesokan harinya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan Miring dan menjualnya kepada saksi Musliani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Lucia Turukallo, sehingga mengakibatkan saksi korban Lucia Turukallo, mengalami kerugian





yang ditaksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Ketiga bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Iara Tua Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. DD 4309 PJ yang sedang terparkir di depan di luar pagar rumah milik saksi korban Asnur Purnama, dalam kondisi dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu itu terdakwa I Ayyub langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pandak Kec. Masamba kab. Luwu Utara, dan menjualnya kepada saksi Tamrin Alias Tandih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor milik saksi korban Asnur Purnama, sehingga mengakibatkan saksi korban Asnur Purnama mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau mencuri atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Nurmawati. MK, Spd, saksi Asnur Purnama dan saksi Lucia Turakallo, SKM;
- Bahwa hasil penjual sepeda motor para terdakwa kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS (selanjutnya disebut Terdakwa I AYYUB) bersama dengan Terdakwa II SANJANI Alias ACO Bin ARLIS BADIU (selanjutnya disebut Terdakwa II ACO), pertama pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Kampung Baru Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul



14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lara Tua, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana yang para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pertama bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco, berboncengan sepeda motor dari arah Kab. Luwu Timur, pada saat melintas di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terdakwa I Ayyub melihat sepeda motor yang diparkir di garasi depan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK. Spd, sehingga terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco berhenti lalu terdakwa II Aco langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru No. DP 5215 HA milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, dimana pada waktu itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar maka terdakwa II Aco langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd pergi dari tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa II Aco menelpon Lel. Bustang dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan tidak memiliki surat-surat atau surat dokumen, selanjutnya Lel. Bustang mendatangi terdakwa II Aco lalu Lel. Bustang membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd ke Desa Lara dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Aksa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, sehingga mengakibatkan saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Kedua bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco masuk ke Desa Kapidi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. DP 2099 HE, yang sedang terparkir di depan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo, kemudian terdakwa I Ayyub turun dari sepeda motor dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo lalu terdakwa I Ayyub membawa pergi sepeda motor dimana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut, keesokan harinya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan Miring dan menjualnya kepada saksi Musliani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Lucia Turukallo, sehingga mengakibatkan saksi korban Lucia Turukallo, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Ketiga bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Iara Tua Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. DD 4309 PJ yang sedang terparkir di depan di luar pagar rumah milik saksi korban Asnur Purnama, dalam kondisi dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu itu terdakwa I Ayyub langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pandak Kec. Masamba kab. Luwu Utara, dan menjualnya kepada saksi Tamrin Alias Tandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor milik saksi korban Asnur Purnama, sehingga mengakibatkan saksi korban Asnur Purnama mengalami kerugian

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 8 dari 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau mencuri atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, saksi Asnur Purnama dan saksi Lucia Turakallo, SKM;
- Bahwa hasil penjual sepeda motor para milik saksi korban kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **LUSIA TARUKALO, SKM.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saya mengerti sehingga saya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Pencurian sepeda motor terjadi pada hari dan tanggalnya Saksi lupa pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Tri Wahyudi Alias Ayyub (Terdakwa), sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut sewaktu di kantor polisi ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba 2 (dua) orang datang dan seorang duduk diatas sepeda motornya sehingga saat itu Saksi keluar dan menghampiri orang tersebut , lalu orang tersebut bertanya

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 9 dari 37



kepada Saksi akan membeli kelapa, dan saat itu Saksi mengatakan kelapa tersebut tidak dijual sehingga saat itu Saksi tidak menghiraukannya dan Saksi masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara motor maka Saksi langsung keluar dan melihat sepeda motor Saksi telah hilang dan dibawa oleh orang tersebut dan saat itu Saksi sempat mengejar orang tersebut namun Saksi kehilangan orang tersebut ;

- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor Saksi pada saat itu yaitu didepan rumah Saksi ;
- Bahwa Kondisi sepeda motor pada saat saksi menyimpannya yaitu sepeda motor tidak terkunci leher dan kuncinya masih menempel di kontaknya ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian sepeda motor tersebut yakni sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Saksi pada saat itu ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada alat yang digunakan Terdakwa, karena saat itu kunci masih menempel di kontaknya ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **NURMARIANI. MK Als MAMA FIRMAN Binti H. MASRA KADIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti diri saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Jenis sepeda motor Saksi yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan Nomor Polisi : DP 5215 HA, nama pemilik NURMARIANI. MK. ;
- Bahwa Pencurian sepeda motor terjadi pada hari Minggu dan tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi, Dusun Kampung Baru Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor Saksi pada saat itu ;
- Bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 Wita , anak Saksi yang bernama Parnat setelah selesai memakai sepeda motor tersebut lalu menyimpannya di depan rumah Saksi dengan kunci sepeda motor masih terpasang lalu anak Saksi Parnat langsung masuk kedalam rumah, sekitar pukul 15.00 Wita Saksi sementara nonton TV lalu mendengar suara motor Saksi bunyi tapi Saksi tidak menghiraukannya lalu berteriaklah anak Saksi yang bernama Pirda “ Siapa yang pake motorta “ lalu Saksipun lnsung bangun melihatnya tetapi pelaku sudah lari membawa sepeda motor Saksi ;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat itu yakni Terdakwa langsung naik di sepeda motor lalu membunyikan dan membawanya pergi karena kunci sepeda motor terpasang disepeda motor tersebut ;
- Bahwa Kondisi sepeda motor Saksi pada saat itu yakni kunci sepeda milik saksi sudah terpasang disepeda motor dan rumah Saksi tidak mempunyai pagar jadi orang lain bisa leluasa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Adapun kerugian Saksi ditaksir sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **FIRDA RISKIANI NUR Als FIRDA Binti FIRDAUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saya mengerti sehingga saya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didepan rumah Saksi Dusun Kampung Baru Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor sedangkan yang menjadi korbannya adalah ibu Saksi yaitu saksi korban Nurmariani. Mk. ;
- Bahwa Jenis sepeda motor ibu Saksi yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan Nomor Polisi : DP 5215



HA, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ171339, nama pemilik NURMARIANI. MK;

- Bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, adik Saksi yaitu Farmat selesai memakai sepeda motor tersebut lalu menyimpannya di garasi/penyimpanan mobil yang ada didepan rumah dengan kunci sepeda motor masih terpasang lalu adik Farmat langsung masuk kedalam rumah, sekitar pukul 15.00 Wita Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang distater tangan dari depan rumah sehingga Saksi mengintip dari jendela dan melihat ada orang yang Saksi tidak kenal membawa pergi sepeda motor milik ibu Saksi dan ibu Saksi sempat mengejar pencuri tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut, namun sesaat setelah pencurian Saksi sempat melihat pencurinya pada saat membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, cara pencuri mengambil sepeda motor milik ibu Saksi yakni pencuri datang kerumah dan menuju tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian pencuri langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan ibu Saksi ;
- Bahwa Adapun kerugian yang ibu Saksi alami akibat dari pencurian sepeda motor tersebut yakni sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan Saksi tidak tahu dan tidak mengenalnya lagi tapi badan/bodi sepeda motor yang dicuri Terdakwa hampir sama dengan sepeda motor milik ibu Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi **MULIANI Alias LANI Binti PALAMMAI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa Saya mengerti sehingga saya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadian dan tempatnya pencurian sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa Yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa Wahyudi Alias Ayyub dan Terdakwa Sanjani Alias Aco ;

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 12 dari 37



- Bahwa Jenis sepeda motor yang dicuri terdakwa Ayyub dan terdakwa Sanjani adalah merek Honda Beat warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Ayyub dan terdakwa Sanjani melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian sepeda motor tersebut karena Saksi yang telah membeli sepeda motor dari terdakwa Ayyub dan terdakwa Sanjani ;
- Bahwa Harga sepeda motor tersebut yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana pada saat itu tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen karena keterangan terdakwa Sanjani bahwa surat-suratnya tidak dibawa dan akan diberikan kemudian hari pada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau sepeda motor yang Saksi beli dari terdakwa Ayyub dan terdakwa Sanjani adalah sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor yang Saksi beli dari terdakwa Ayyub dan terdakwa Sanjani adalah sepeda motor curian nanti setelah petugas kepolisian dari Polres Luwu Utara datang kerumah Saksi dan mencari dan mengamankan sepeda motor tersebut baru Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari hasil curian ;
- Bahwa Awalnya terdakwa Sanjani yang menelpon Saksi dengan mengatakan “ ada motornya temanku yang mau dijual karena butuh sekali uang “ lalu saya mengatakan berapa mau dijualkan, lalu terdakwa Sanjani menjawab lagi yaitu harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selang sekitar 2 (dua) jam terdakwa Sanjani menelpon Saksi bahwa sudah ada di rumah Saksi, namun pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi, setelah itu Saksi menuju ke rumah Saksi dan ketemu dengan terdakwa Sanjani bersama temannya membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat/nomor polisi sehingga Saksi menanyakan berapa harganya sepeda motor mau dijualkan lalu terdakwa sanjani mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi mengatakan mahal karena sudah tidak mempunyai aki lagi, lalu terdakwa Sanjani mendesak dan minta tolong pada saksi dan karena temannya sangat membutuhkan uang, sehingga Saksi saat itu jadi mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa Sanjani berjanji akan memberikan surat-suratnya setelah beberapa hari kemudian

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 13 dari 37

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga saat itu Saksipun tidak memberikan kesemua jumlah harga sepeda motor itu ;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Ayyub dan terdakwa Sanjani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya setelah surat-surat kendaraan itu ada ;
  - Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor yang Saksi beli dari terdakwa Ayyub dan terdakwa Sanjani.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi **ARIF MUSAKKIR Alias ARIF Bin MUSAKKIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saya mengerti sehingga saya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Pencurian sepeda motor hari dan tanggal kejadiannya Saksi sudah lupa terjadi pada bulan Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut sedangkan korbannya adalah saksi Agung ;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Agung yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menuju kerumah ipar saksi Agung yakni lelaki Arif pada saat saksi tiba dirumah tersebut, saksi Agung sudah berada dirumah tersebut dan sepeda motornya berada dipinggir jalan depan rumah lelaki Arif, lalu Saksi juga menyimpan sepeda motor Saksi disamping motor saksi Agung lalu Saksi masuk ke dalam rumah lelaki Arif dan ketika Saksi menutup pintu maka Saksi mendengar suara motor saksi Agung bunyi dan pergi namun saat itu Saksi tidak menghiraukannya karena Saksi mengira teman yang menggunakannya sehingga Saksi tetap masuk dan menonton dan setelah menonton maka kami keluar dan melihat sepeda motor saksi Agung tidak ada sehingga kami mencarinya di sekitar kampung namun tidak ditemukannya ;
- Bahwa Adapun kondisi sepeda motor pada saat itu yakni dalam mati/off dan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor dan disimpan dipinggir jalan sedangkan Saksi berada didalam rumah ;

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 14 dari 37



- Bahwa Cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Agung pada saat itu yakni Para Terdakwa hanya membunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi karena kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Pada saat ada 2 (dua) sepeda motor yang diparkir di depan lelaki Arif ;
- Bahwa Pada malam itu ada 2 (dua) orang yang sering lewat didepan rumah lelaki Arif ;
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi korban Agung akibat dari pencurian sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Agung mengambil sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Saksi **TAMRIN Alias TANDI Bin USMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor dari terdakwa Tri Wahyudi Alias Ayyub Bin Hadis dan terdakwa Sanjani Alias Aco Bin Arlis Badiu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;
- Bahwa Kejadiannya seingat Saksi sekitar bulan Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Salulane Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi telah memesan kepada terdakwa Ayyub untuk dicarikan sepeda motor matic dengan harga murah dan pada saat Saksi berada di Kota Palopo, Saksi ditelpon oleh teman terdakwa Ayyub yaitu terdakwa Sanjani Alias Aco dengan mengatakan “ Mau ko beli motor “ lalu Saksi mengatakan “ iya” keesokan harinya Saksi langsung ke kampung yaitu di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan ditelpon untuk pergi melihat sepeda motor yang disimpan di belakang kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Masamba yang disimpan terdakwa Ayyub, setelah sampai disana maka Saksi bersama terdakwa Ayyub sama naik motor pulang ke Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan langsung ke rumah Saksi dan membayar sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 15 dari 37



cara pembayaran diangsur selama 4 (empat) kali pembayaran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali bayar selama waktu kurang lebih 1 (satu) minggu ;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan nanti sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru Saksi mengetahui kalau sepeda motor yang Saksi beli dari terdakwa Ayyub berasal dari Desa Lara namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Sebabnya Saksi membeli sepeda motor dari terdakwa Ayyub tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan yang sah karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah ;
- Bahwa Baru kali ini Saksi membeli sepeda motor dari terdakwa Ayyub dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor yang Saksi beli dari terdakwa Ayyub pada saat itu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I (TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS):**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor, Terdakwa lakukan beberapa kali yakni :
  - Pada tahun 2015, hari, tanggal dan bulannya, Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
  - Pada tahun 2015, hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa sekitar 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa mencuri di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa



kembali melakukan pencurian di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

- Pada tahun 2015, hari, tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa melakukan pencurian di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- Sekitar 2 (dua) minggu kemudian tahun 2015 yakni pada sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa kembali melakukan pencurian di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa curi yang korbannya menyimpan atau memarkir, Terdakwa bersama terdakwa Sanjani ambil yakni :
  - Tempat kejadiannya di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, pada waktu itu korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT berwarna biru di depan Kafe Santana Nusa Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
  - Tempat kejadiannya di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna biru putih di depan rumah korban dan kunci kontak masih melengket pada sepeda motor .
  - Tempat kejadian di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih disimpan di luar pagar rumah, kunci kontak masih lengket pada sepeda motor.
  - Tempat kejadian di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam di depan rumah korban dan kunci kontaknya melengket pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Lel. Baso mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT berwarna biru cara awalnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Lel. Baso hendak pulang dari Kafe di Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, pada waktu itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT berwarna biru sedang diparkir didepan Kafe Santana, pada waktu itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor sampai di jalan poros

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 17 dari 37



Kecamatan Sabbang lalu Lel. Baso mendorong dengan Terdakwa sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor sampai di Desa Padang Sarre Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa menyambung langsung kabel kontak dari sepeda motor tersebut dan membawanya ke Desa Pandak Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa Cara Terdakwa dan terdakwa Sanjani Alias Aco mencuri/mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna biru di Dusun Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, awalnya sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sanjani Alias Aco dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, diperjalanan tepatnya di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, terdakwa Sanjani Alias Aco menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari, setelah Terdakwa berhenti terdakwa Sanjani Alias Aco langsung menuju ke sebuah rumah batu berwarna putih sebelah kanan jalan poros dari arah Kabupaten Luwu Timur , terdakwa Sanjani Alias Aco langsung mengambil sepeda motor tersebut dan kunci kontak lengket pada sepeda motor dibawah ke rumah terdakwa Sanjani Alias Aco, setelah itu terdakwa Sanjani Alias Aco menghubungi sepupunya yang tinggal di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa dan terdakwa Sanjani Alias Aco langsung mengantarkan sepeda motor kepada sepupunya di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Cara Terdakwa dengan terdakwa Sanjani Alias Aco mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yakni berawal pada pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama terdakwa Sanjani Alias Aco hendak pulang dari Desa Lara dimana pada waktu itu Terdakwa bersama terdakwa Sanjani Alias Aco baru selesai menjual sepeda motor hasil curian sebelumnya kemudian terdakwa Sanjani Alias Aco melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sedang diparkir diluar pagar rumah korban dengan kunci kontak masih melengket pada kontak sepeda motor dan pada waktu itu Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke Desa Pandak Kecamatan masamba kabupaten luwu Utara, keesokan





harinya Terdakwa bersama terdakwa Sanjani Alias Aco menjual sepeda motor kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum, 3 (tiga) kali masalah pencurian dan 1 (satu) kali masalah penganiayaan ;
- Bahwa Saksi Thamrin tahu, kalau sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa adalah sepeda motor curian ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi/ambil lalu dijual kepada saksi Thamrin masih utuh ;
- Bahwa sebenarnya sudah lama saksi Thamrin memesan sepeda motor matic pas Terdakwa dan terdakwa Sanjani Alias Aco curi sepeda motor Yamaha Mio J warna biru lalu dibeli sepupu terdakwa Sanjani Alias Aco dan sepulang kami menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa dan terdakwa Sanjani Alias Aco melihat lagi sepeda motor diparkir di jalan di Desa Lara dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di sepeda motor lalu Terdakwa dan terdakwa Sanjani Alias Aco mencuri sepeda motor matic tersebut dan langsung menghubungi saksi Thamrin ;

**TERDAKWA II (SANJANI Alias ACO Bin ARLIS BADIU)**

- Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor, Terdakwa lakukan beberapa kali yakni :
  - Pada bulan Agustus 2015, hari, tanggal dan bulannya, Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru.
  - Pada bulan Agustus 2015, hari, tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih.
  - Pada bulan Oktober 2015, hari, tanggal dan Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor bersama dengan terdakwa Tri Wahyudi Alias Ayyub ;

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 19 dari 37



- Bahwa Bertempat di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru dengan cara Terdakwa dan terdakwa Ayyub berboncengan sepeda motor dari arah Kabupaten Luwu Timur dan melihat sepeda motor korban parkir di garasi depan rumah korban dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, saat itu kuncinya tergantung di sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menstater tangan dan membawanya pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Bertempat di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan cara Terdakwa dan terdakwa Ayyub selesai menjual sepeda motor yang kami curi di Desa Uraso dan pada saat kami pulang kami melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah kemudian kami berhenti dan terdakwa Ayyub langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa Bertempat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara Terdakwa dan terdakwa Ayyub masuk ke Desa Kapidi dengan mengendarai sepeda motor lalu melihat sepeda motor diparkir di dalam pekarangan rumah yang dikelilingi oleh pagar tanaman hidup, kami berhenti di belakang rumah milik korban lalu terdakwa Ayyub turun dari sepeda motor dan masuk lewat belakang rumah kemudian ke pekarangan dekat tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian terdakwa Ayyub membawa pergi sepeda motor dan Terdakwa bertemu di persimpangan jalan lalu kami pulang ;
- Bahwa Sepeda motor yang kami curi di Desa uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan terdakwa Ayyub jual kepada Pak Aksa yang tinggal di Desa Lara seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motor yang kami curi di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan terdakwa Ayyub jual kepada Lel. Tandi yang tinggal di Desa Pandak yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa dan terdakwa Ayyub curi di Desa

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 20 dari 37

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dibawa dan dijual di Perm. Muliani Alias Lani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa dan terdakwa Ayyub jual kepada Lel. Pak Aksa, Lel. Tandi dan Perm. Muliani tidak memiliki surat-surat lengkap/syah bukti kepemilikan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Ayyub mengambil beberapa sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang Terdakwaa daan terdakwa Ayyub curi yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru yang Terdakwa curi di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang kemudian Terdakwa jual kepada Lel. Pak. Aksa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam yang pada mesin dan velg diwarnai warna biru yang Terdakwa curi di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa jual kepada Lel. Tandi.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang Terdakwa curi di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang Terdakwa jual kepada Perm. Muliani Als Lani.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No. Rangka MH354P00BCJ171339 No. Mesin : 54P-171706, DD 5215 HA An. NURMARIANI. MK. S.Pd.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NC11BF1D A/T warna hitam, Tahun Pembuatan 2013, No. Rangka MH1JFD228DK591997, No. Mesin : JFD2E-2579255, No. Pol : DP 2099 HE, an. Pemilik MUSDIATI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NC11B3C A/T warna putih, Tahun Pembuatan 2012 No. Rangka MH1JF51286K711299, No. Mesin : JF51E-2691408, No. Pol : DD 4309 PJ an. Pemilik HERMAN.

yang telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Hakim di dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 21 dari 37



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco, berboncengan sepeda motor dari arah Kab. Luwu Timur, pada saat melintas di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terdakwa I Ayyub melihat sepeda motor yang diparkir di garasi depan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK. Spd, sehingga terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco berhenti lalu terdakwa II Aco langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru No. DP 5215 HA milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, dimana pada waktu itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar maka terdakwa II Aco langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd pergi dari tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa II Aco menelpon Lel. Bustang dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan tidak memiliki surat-surat atau surat dokumen, selanjutnya Lel. Bustang mendatangi terdakwa II Aco lalu Lel. Bustang membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd ke Desa Lara dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Aksa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Nurmariani. MK, Spd, sehingga mengakibatkan saksi korban Nurmariani. MK, Spd, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Kedua bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco masuk ke Desa Kapidi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. DP 2099 HE,



- yang sedang terparkir di depan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo, kemudian terdakwa I Ayyub turun dari sepeda motor dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo lalu terdakwa I Ayyub membawa pergi sepeda motor dimana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut, keesokan harinya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan Miring dan menjualnya kepada saksi Musliani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Lucia Turukallo, sehingga mengakibatkan saksi korban Lucia Turukallo, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;
  - Ketiga bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Iara Tua Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. DD 4309 PJ yang sedang terparkir di depan di luar pagar rumah milik saksi korban Asnur Purnama, dalam kondisi dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu itu terdakwa I Ayyub langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pandak Kec. Masamba kab. Luwu Utara, dan menjualnya kepada saksi Tamrin Alias Tandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor milik saksi korban Asnur Purnama, sehingga mengakibatkan saksi korban Asnur Purnama mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
  - Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau mencuri atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, saksi Asnur Purnama dan saksi Lucia Turakallo, SKM;
  - Bahwa hasil penjual sepeda motor para milik saksi korban kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 23 dari 37





melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, atau Kedua Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa ;***
2. ***Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***
5. ***Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 24 dari 37



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama : terdakwa I. TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS bersama terdakwa II. SANJANI Alias ACO Bin ARLIS BADIU yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" :**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 25 dari 37



Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco, berboncengan sepeda motor dari arah Kab. Luwu Timur, pada saat melintas di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terdakwa I Ayyub melihat sepeda motor yang diparkir di garasi depan rumah milik saksi korban Nurmariyani. MK. Spd, sehingga terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco berhenti lalu terdakwa II Aco langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru No. DP 5215 HA milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, dimana pada waktu itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar maka terdakwa II Aco langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd pergi dari tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa II Aco menelpon Lel. Bustang dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan tidak memiliki surat-surat atau surat dokumen, selanjutnya Lel. Bustang mendatangi terdakwa II Aco lalu Lel. Bustang membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd ke Desa Lara dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Aksa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, sehingga mengakibatkan saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Kedua bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco masuk ke Desa Kapidi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. DP 2099 HE, yang sedang terparkir di depan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo,



- kemudian terdakwa I Ayyub turun dari sepeda motor dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo lalu terdakwa I Ayyub membawa pergi sepeda motor dimana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut, keesokan harinya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan Miring dan menjualnya kepada saksi Musliani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Lucia Turukallo, sehingga mengakibatkan saksi korban Lucia Turukallo, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
  - Ketiga bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Iara Tua Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. DD 4309 PJ yang sedang terparkir di depan di luar pagar rumah milik saksi korban Asnur Purnama, dalam kondisi dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu itu terdakwa I Ayyub langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pandak Kec. Masamba kab. Luwu Utara, dan menjualnya kepada saksi Tamrin Alias Tandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor milik saksi korban Asnur Purnama, sehingga mengakibatkan saksi korban Asnur Purnama mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
  - Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau mencuri atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, saksi Asnur Purnama dan saksi Lucia Turukallo, SKM;
  - Bahwa hasil penjual sepeda motor para milik saksi korban kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 27 dari 37



**Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco, berboncengan sepeda motor dari arah Kab. Luwu Timur, pada saat melintas di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terdakwa I Ayyub melihat sepeda motor yang diparkir di garasi depan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK. Spd, sehingga terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco berhenti lalu terdakwa II Aco langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru No. DP 5215 HA milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, dimana pada waktu itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar maka terdakwa II Aco langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd pergi dari tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa II Aco menelpon Lel. Bustang dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan tidak memiliki surat-surat atau surat dokumen, selanjutnya Lel. Bustang mendatangi terdakwa II Aco lalu Lel. Bustang membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd ke Desa Lara dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Aksa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Nurmariani. MK, Spd, sehingga mengakibatkan saksi korban Nurmariani. MK, Spd, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Kedua bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco masuk ke Desa Kapidi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. DP 2099 HE, yang sedang terparkir di depan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo, kemudian terdakwa I Ayyub turun dari sepeda motor dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo lalu terdakwa I Ayyub membawa pergi sepeda motor dimana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut, keesokan harinya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan Miring dan menjualnya kepada saksi Musliani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Lucia Turukallo, sehingga mengakibatkan saksi korban Lucia Turukallo, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Ketiga bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Iara Tua Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. DD 4309 PJ yang sedang terparkir di depan di luar pagar rumah milik saksi korban Asnur Purnama, dalam kondisi dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu itu terdakwa I Ayyub langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pandak Kec. Masamba kab. Luwu Utara, dan menjualnya kepada saksi Tamrin Alias Tandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor milik saksi korban Asnur Purnama, sehingga mengakibatkan saksi korban Asnur Purnama mengalami kerugian

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 29 dari 37



yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau mencuri atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, saksi Asnur Purnama dan saksi Lucia Turakallo, SKM;
- Bahwa hasil penjual sepeda motor para milik saksi korban kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. **(SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM\_PETEHAE, Jakarta).**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco, berboncengan sepeda motor dari arah Kab. Luwu Timur, pada saat melintas di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terdakwa I Ayyub melihat sepeda motor yang diparkir di garasi depan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK. Spd, sehingga terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco berhenti lalu terdakwa II Aco langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru No. DP 5215 HA milik saksi korban Nurmariani.



MK, Spd, dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, dimana pada waktu itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar maka terdakwa II Aco langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd pergi dari tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa II Aco menelpon Lel. Bustang dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan tidak memiliki surat-surat atau surat dokumen, selanjutnya Lel. Bustang mendatangi terdakwa II Aco lalu Lel. Bustang membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariyani. MK, Spd ke Desa Lara dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Aksa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, sehingga mengakibatkan saksi korban Nurmariyani. MK, Spd, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Kedua bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco masuk ke Desa Kapidi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. DP 2099 HE, yang sedang terparkir di depan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo, kemudian terdakwa I Ayyub turun dari sepeda motor dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo lalu terdakwa I Ayyub membawa pergi sepeda motor dimana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut, keesokan harinya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan Miring dan menjualnya kepada saksi Musliani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Lucia Turukallo, sehingga mengakibatkan saksi korban Lucia Turukallo, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Ketiga bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa lara Tua Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat 1



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. DD 4309 PJ yang sedang terparkir di depan di luar pagar rumah milik saksi korban Asnur Purnama, dalam kondisi dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu itu terdakwa I Ayyub langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pandak Kec. Masamba kab. Luwu Utara, dan menjualnya kepada saksi Tamrin Alias Tandih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor milik saksi korban Asnur Purnama, sehingga mengakibatkan saksi korban Asnur Purnama mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau mencuri atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, saksi Asnur Purnama dan saksi Lucia Turakallo, SKM;
- Bahwa hasil penjual sepeda motor para milik saksi korban kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco, berboncengan sepeda motor dari arah Kab. Luwu Timur, pada saat melintas di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terdakwa I Ayyub melihat sepeda motor yang diparkir di garasi depan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK. Spd, sehingga terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco berhenti lalu terdakwa II Aco langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk



Yamaha Mio J warna biru No. DP 5215 HA milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, dimana pada waktu itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar maka terdakwa II Aco langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd pergi dari tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa II Aco menelpon Lel. Bustang dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan tidak memiliki surat-surat atau surat dokumen, selanjutnya Lel. Bustang mendatangi terdakwa II Aco lalu Lel. Bustang membawa sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd ke Desa Lara dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Aksa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Nurmariani. MK, Spd, sehingga mengakibatkan saksi korban Nurmariani. MK, Spd, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Kedua bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dusun Bali Sari Desa Cendana Putih II Kec. Mapadeceng Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco masuk ke Desa Kapidi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. DP 2099 HE, yang sedang terparkir di depan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo, kemudian terdakwa I Ayyub turun dari sepeda motor dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi korban Lucia Turukallo lalu terdakwa I Ayyub membawa pergi sepeda motor dimana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut, keesokan harinya terdakwa I Ayyub bersama dengan terdakwa II Aco membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan Miring dan menjualnya kepada saksi Musliani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor saksi korban Lucia Turukallo, sehingga mengakibatkan saksi korban Lucia Turukallo, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Ketiga bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa lara Tua Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Awalnya terdakwa I Ayyub bersama dengan

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 33 dari 37





terdakwa II Aco mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. DD 4309 PJ yang sedang terparkir di depan di luar pagar rumah milik saksi korban Asnur Purnama, dalam kondisi dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu itu terdakwa I Ayyub langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pandak Kec. Masamba kab. Luwu Utara, dan menjualnya kepada saksi Tamrin Alias Tandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. Ayyub bersama terdakwa II Aco yang mengambil atau menjual sepeda motor milik saksi korban Asnur Purnama, sehingga mengakibatkan saksi korban Asnur Purnama mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau mencuri atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Nurmariani. MK, Spd, saksi Asnur Purnama dan saksi Lucia Turakallo, SKM;
- Bahwa hasil penjual sepeda motor para milik saksi korban kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara berlanjut"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 Jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau



keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi para Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri para Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 35 dari 37



Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No Rangka MH354P00BCJ171339 No. Mesin 54P171706 DD 5215 HA An. NURMARIANI. MK., 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11BF1D warna hitam No Rangka MHJFD228DK591997 No Mesin P 2009 HE An. MUSDIATI, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11B3C A/T warna putih No Rangka MHJF51K711299 No. Mesin 309 PJ An. HERMAN masing-masing akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I. TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS** dan terdakwa **II . SANJANI Alias ACO Bin ARLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT“** ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS** dan terdakwa **II. SANJANI Alias ACO Bin ARLIS** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No Rangka MH354P00BCJ171339 No. Mesin 54P171706 DD 5215 HA An. NURMARIANI. MK.  
Dikembalikan kepada Saksi NURMARIANI. MK.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11BF1D warna hitam No Rangka MHJFD228DK591997 No Mesin P 2009 HE An. MUSDIATI.  
Dikembalikan kepada LUSIA TARUKALO, SKM.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC11B3C A/T warna putih No Rangka MHJF51K711299 No. Mesin 309 PJ An. HERMAN.  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh kami, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYARIF. S, S.H., M.H dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**M SYARIF S, S.H., M.H.**

Ttd.

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**HANAWATI, S.H.**

Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 37 dari 37